



## **ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCATAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**Muhammad Rizki, Siti Aminah, Eko Prasetyo**

Universitas Bengkulu

[muhammad.rizki12@gmail.com](mailto:muhammad.rizki12@gmail.com), [sitiaminah\\_99@gmail.com](mailto:sitiaminah_99@gmail.com), [eko.prasetyo01@gmail.com](mailto:eko.prasetyo01@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menyisakan persoalan kerusakan lingkungan yang serius meskipun telah diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosio-legal, analisis difokuskan pada lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan tidak efektif. Meskipun substansi hukum nasional relatif kuat, terjadi pelemahan pada level implementasi akibat sentralisasi kewenangan yang menciptakan kekosongan pengawasan di daerah. Struktur penegak hukum, khususnya dinas lingkungan hidup, terbukti lemah, reaktif, dan kekurangan sumber daya. Sebaliknya, faktor masyarakat menunjukkan kekuatan signifikan melalui peran aktif organisasi non-pemerintah sebagai pengawas dan pelapor utama. Namun, budaya hukum yang didominasi oleh impunitas korporasi mengalahkan tuntutan keadilan lingkungan dari masyarakat. Kesimpulannya, inefektivitas penegakan hukum disebabkan oleh disfungsi institusional, keterbatasan kapasitas pengawasan daerah, dan budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran, sehingga diperlukan reformasi mekanisme pengawasan yang terintegrasi dan penerapan sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Lingkungan; Pascatambang; Pertambangan Batubara; Efektivitas Hukum; Bengkulu Utara.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia selama beberapa dekade terakhir sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, salah satunya adalah batubara. Sebagai komoditas strategis, batubara memegang peranan vital sebagai sumber energi utama bagi industri dalam negeri dan sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar melalui kegiatan ekspor.

Paradigma ini menempatkan sektor pertambangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, di balik kontribusi ekonominya yang signifikan, industri pertambangan batubara juga menjadi sumber utama degradasi lingkungan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Kegiatan penambangan yang bersifat ekstraktif secara inheren mengubah bentang alam, merusak ekosistem, mencemari sumber air dan tanah, serta melepaskan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Ketegangan antara imperatif ekonomi dan kelestarian lingkungan ini menjadi isu sentral dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Secara khusus, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang dianugerahi cadangan batubara melimpah, yang kemudian mendorong masifnya investasi di sektor pertambangan. Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu pusat kegiatan eksploitasi batubara di provinsi tersebut. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan, muncul pula dampak negatif yang meresahkan masyarakat dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan liputan media secara konsisten menyoroti kegagalan perusahaan tambang dalam memenuhi kewajiban lingkungan mereka, terutama terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang. Warisan dari praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab ini terlihat jelas di lapangan, berupa puluhan lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga dan menjadi kolam asam beracun, pencemaran sungai yang menjadi sumber air vital bagi masyarakat, hingga kerusakan infrastruktur publik seperti jalan provinsi yang sengaja dirusak untuk menambang batubara di bawahnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara hukum dalam tataran normatif (*law in the books*) dan implementasinya di lapangan (*law in action*). Secara normatif, Indonesia memiliki seperangkat aturan yang komprehensif untuk mengatur kegiatan pertambangan dan melindungi lingkungan, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Peraturan-peraturan ini secara tegas mewajibkan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang guna memulihkan kembali kondisi lingkungan yang terganggu. Namun, realitas di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum tersebut belum mampu menjamin kepatuhan para pelaku usaha. Kondisi ini mengindikasikan adanya defisit penegakan hukum (*enforcement deficit*) yang sistemik, di mana instrumen hukum yang ada gagal berfungsi secara efektif untuk mencegah kerusakan dan memaksa pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: "Mengapa penegakan hukum lingkungan terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Bengkulu Utara belum berjalan efektif dalam memulihkan kerusakan lingkungan?" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan di wilayah studi tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan diagnosis yang terstruktur mengenai kegagalan sistemik dalam penegakan hukum pertambangan. Dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi titik-titik

kelemahan dalam sistem penegakan hukum—baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya—sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mencegah akumulasi kerusakan lingkungan lebih lanjut dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berlandaskan pada amanat konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 28H yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat ini diterjemahkan ke dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Regulasi utama di sektor pertambangan, yaitu UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba), secara tegas mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang, yang didukung oleh kewajiban penyediaan dana jaminan dan ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelanggarnya. Kewajiban ini diperkuat oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang memperkenalkan instrumen pencegahan seperti AMDAL sebagai prasyarat izin usaha dan membangun tiga pilar penegakan hukum: sanksi administratif (*primum remedium*), gugatan perdata dengan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dan sanksi pidana (*ultimum remedium*). Peraturan teknis lebih lanjut diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010, yang merinci prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan penjaminan reklamasi serta pascatambang.

Meskipun kerangka hukum normatif telah terbangun dengan kuat, kesenjangan antara aturan dan implementasi di lapangan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Teori ini menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan itu sendiri, melainkan oleh interaksi lima faktor yang saling berkaitan. Kelima faktor tersebut adalah: (1) faktor hukum (substansi peraturan yang jelas dan konsisten); (2) faktor penegak hukum (integritas dan profesionalisme aparat); (3) faktor sarana atau fasilitas (ketersediaan sumber daya pendukung seperti anggaran dan teknologi); (4) faktor masyarakat (kesadaran dan partisipasi publik); dan (5) faktor kebudayaan (nilai-nilai dan sikap yang mendasari perilaku hukum). Kelemahan pada salah satu faktor dapat menghambat efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, sehingga kerangka ini memungkinkan analisis yang holistik terhadap kegagalan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bengkulu Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau hukum sosio-legal (*socio-legal research*), yang bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara hukum dalam tataran normatif (*das sollen*) dan implementasinya dalam konteks sosial yang nyata (*das sein*). Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah kerangka hukum yang relevan, mulai dari UUD 1945, UU Minerba, UU PPLH, hingga peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, diterapkan pula pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus-kasus konkret pelanggaran lingkungan di Kabupaten

Bengkulu Utara yang bersumber dari laporan investigasi organisasi masyarakat sipil (WALHI, JATAM), liputan media, dan putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, di mana data empiris dari studi kasus dikonfrontasikan dengan kerangka hukum normatif, kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang menghambat penegakan hukum lingkungan pascatambang di lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Dampak Lingkungan dan Sosial Kegiatan Pertambangan di Bengkulu Utara**

Aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang signifikan. Data dari berbagai laporan investigasi dan liputan media menunjukkan bahwa dampak negatif ini bersifat multidimensional, mencakup kerusakan ekosistem, infrastruktur, hingga tatanan sosial masyarakat.

#### **1. Kerusakan Infrastruktur dan Perampasan Ruang Publik**

Salah satu kasus paling menonjol yang menggambarkan arogansi korporasi dan lemahnya pengawasan negara adalah perusakan jalan provinsi sepanjang 3 kilometer di Desa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya, oleh PT Injatama. Perusahaan tersebut mengeruk badan jalan karena di bawahnya terkandung batubara, sebuah tindakan yang secara efektif menyalpkan aset publik yang dibangun dengan dana negara. Sebagai gantinya, perusahaan hanya menyediakan jalan alternatif yang tidak layak, berlumpur, dan berbahaya bagi warga. Insiden ini tidak hanya mengganggu mobilitas ekonomi dan sosial warga, tetapi juga memicu ketegangan antara perusahaan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang berujung pada ancaman tuntutan pidana dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu setelah negosiasi perbaikan jalan tidak kunjung terealisasi.

#### **2. Pencemaran Sungai dan Krisis Air Bersih**

Sungai-sungai di sekitar wilayah konsesi pertambangan mengalami pencemaran berat, mengubah fungsinya dari sumber kehidupan menjadi sumber bencana. Sungai Air Bintunan, misalnya, tercemar oleh limbah pabrik kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL), yang menyebabkan air sungai berubah warna dan membahayakan biota di dalamnya. Di lokasi lain, aktivitas PT Injatama juga mencemari anak Sungai Sepage, yang merupakan sumber air bersih utama bagi warga Desa Pondok Bakil. Akibatnya, warga tidak lagi bisa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan terpaksa membeli air galon, yang menambah beban ekonomi mereka. Pencemaran ini merupakan pelanggaran langsung terhadap baku mutu lingkungan dan menunjukkan kegagalan perusahaan dalam mengelola limbahnya.

#### **3. Warisan Lubang Tambang Beracun dan Ancaman Keamanan**

Masalah paling kronis dari kegiatan pertambangan di Bengkulu Utara adalah praktik meninggalkan lubang bekas tambang tanpa reklamasi. Investigasi yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu, anggota dari jaringan JATAM, menemukan bahwa setidaknya 11

perusahaan tambang telah mewariskan 22 lubang tambang beracun yang tersebar di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Lubang-lubang ini terisi air hujan dan membentuk danau-danau asam (*acid mine drainage*) dengan tingkat keasaman tinggi dan kandungan logam berat yang berbahaya. Keberadaannya tidak hanya merusak ekosistem secara permanen, tetapi juga menjadi ancaman fisik yang mematikan bagi warga sekitar, terutama anak-anak, yang berisiko tenggelam. Fenomena ini adalah bukti paling nyata dari pengabaian total terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang.

#### 4. Konflik Sosial dan Kriminalisasi Warga

Kehadiran industri tambang juga memicu eskalasi konflik di tingkat komunitas. Perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat yang pro-tambang (biasanya karena mendapat keuntungan ekonomi sesaat) dan yang kontra (karena merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan) seringkali menciptakan konflik horizontal. Lebih jauh, warga dan aktivis yang berani menyuarakan protes atau menuntut hak atas lingkungan yang sehat justru kerap menghadapi intimidasi dan kriminalisasi. Catatan JATAM menunjukkan adanya tren penggunaan aparat keamanan untuk membungkam perlawanan warga, sebuah modus yang mengubah konflik antara warga dan perusahaan menjadi konflik vertikal dengan negara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, berikut adalah tabel ringkasan beberapa kasus pelanggaran lingkungan yang teridentifikasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan sekitarnya:

**Tabel 1. Ringkasan Pelanggaran Lingkungan oleh Perusahaan Tambang di Bengkulu Utara dan Respon Penegakan Hukum**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Dugaan Pelanggaran</b>	<b>Lokasi Terdampak</b>	<b>Instrumen Hukum yang Dilanggar (Potensial)</b>	<b>Status/Respon Penegakan Hukum</b>
PT Injatama	Merusak jalan provinsi sepanjang 3 km	Desa Gunung Payung, Kec. Pinang Raya	UU PPLH (Perusakan Lingkungan); UU Minerba	Dilaporkan WALHI ke KLHK; Peringatan dari Gubernur & Kajati; Negosiasi perbaikan.
PT Sandabi Indah Lestari (SIL)	Mencemari Sungai Air Bintunan dengan limbah CPO	Sungai Air Bintunan, Kec. Padang Jaya	UU PPLH (Pencemaran); PP 22/2021 (Baku Mutu)	Dilaporkan WALHI ke KLHK; Investigasi oleh Polres & DLH BU.
PT Bara Mega Quantum (BMQ)	Gagal melakukan reklamasi pascatambang	Bengkulu Tengah	UU Minerba (Pasal 99); PP 78/2010	Dilaporkan WALHI ke KLHK; IUP berakhir 2020.

11 Perusahaan (tidak dirinci)	Meninggalkan 22 lubang tambang tanpa reklamasi	Bengkulu Utara & Bengkulu Tengah	UU Minerba; PP 78/2010	Investigasi & Laporan oleh Genesis Bengkulu.
PT Kusuma Raya Utama (KRU)	Dugaan perusakan dan pencemaran lingkungan hutan	Desa Kota Niur, Kec. Semidang Lagan	UU PPLH; UU Kehutanan	Digugat secara perdata oleh WALHI (Putusan No. 44/Pdt.G- LH/2018/PN Bgl).

## **B. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Pascatambang Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto**

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang dapat dijelaskan melalui kelima faktor teori Soerjono Soekanto.

### **1. Faktor Substansi Hukum (Kelemahan Sinkronisasi dan Pengawasan)**

Secara substansial, kerangka hukum nasional (UU Minerba, UU PPLH, dan PP 78/2010) telah menyediakan dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban lingkungan dari perusahaan tambang. Aturan-aturan tersebut jelas, komprehensif, dan dilengkapi dengan sanksi yang berat. Namun, masalah muncul pada tataran sinkronisasi dan implementasi, terutama setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 yang menarik sebagian besar kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat.

Kebijakan sentralisasi ini, meskipun bertujuan untuk menertibkan tata kelola pertambangan nasional, secara paradoks justru menciptakan kekosongan pengawasan (*enforcement vacuum*) di tingkat lokal. Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang secara geografis paling dekat dengan lokasi dampak, kehilangan kewenangan signifikan untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang efektif. Pernyataan Bupati Bengkulu Utara yang mengakui bahwa pihaknya kini hanya dapat memberikan rekomendasi dan teguran, menunjukkan adanya pelemahan otoritas yang nyata. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran lingkungan yang membutuhkan respons cepat, seperti pencemaran sungai atau perusakan jalan, pemerintah daerah tidak memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memaksa kepatuhan. Terjadi dislokasi antara pusat kewenangan (di Jakarta) dengan pusat dampak (di daerah), yang membuat pengawasan menjadi lamban, birokratis, dan tidak responsif terhadap dinamika di lapangan.

### **2. Faktor Struktur Hukum (Disfungsi Institusional)**

Kelemahan pada faktor struktur atau aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama inefektivitas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai garda terdepan pengawasan lingkungan, tampak tidak berdaya. Pola kerja mereka cenderung reaktif,

di mana tindakan seringkali baru dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan ketiadaan sistem pengawasan rutin yang proaktif dan sistematis untuk memantau kepatuhan puluhan perusahaan tambang yang beroperasi.

Dari sisi penegakan hukum pidana, aparat kepolisian dan kejaksaan juga belum menunjukkan kinerja yang optimal. Meskipun banyak kasus pelanggaran yang secara nyata memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan seperti pencemaran yang melampaui baku mutu atau perusakan lingkungan penyelesaiannya lebih sering berhenti pada tahap administratif atau negosiasi yang berlarut-larut, tanpa eskalasi ke proses peradilan pidana. Kurangnya penindakan pidana ini gagal menciptakan efek jera yang diperlukan. Sementara itu, di ranah perdata, meskipun organisasi seperti WALHI berhasil menggunakan hak gugatnya, seperti dalam kasus melawan PT. Kusuma Raya Utama, proses eksekusi putusan dan dampaknya terhadap perilaku industri secara keseluruhan masih menjadi pertanyaan besar. Banyaknya sengketa izin dan lingkungan yang berujung di pengadilan menunjukkan bahwa jalur litigasi menjadi arena pertarungan yang panjang, alih-alih menjadi mekanisme penyelesaian yang cepat dan efektif.

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas (Keterbatasan Kapasitas)**

Meskipun tidak ada data eksplisit mengenai anggaran dan jumlah personel DLH Bengkulu Utara, pola kerja yang reaktif dan pengakuan keterbatasan wewenang dari kepala daerah secara tidak langsung mengisyaratkan adanya keterbatasan kapasitas. Pengawasan efektif terhadap industri pertambangan yang padat modal dan beroperasi di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya yang besar: personel pengawas yang kompeten dan cukup jumlahnya, anggaran operasional untuk inspeksi lapangan rutin, serta fasilitas laboratorium yang memadai untuk pengujian sampel air dan tanah secara independen dan cepat. Ketiadaan atau kekurangan sarana dan fasilitas ini membuat pengawasan menjadi sporadis dan sangat bergantung pada laporan eksternal, sehingga tidak mampu mendeteksi pelanggaran secara dini.

### **4. Faktor Masyarakat (Kesadaran Kritis dan Advokasi sebagai Kekuatan Utama)**

Di tengah kelemahan institusi negara, faktor masyarakat justru menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan menjadi motor utama penegakan hukum. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang terdampak sangat tinggi, dibuktikan dengan keberanian mereka untuk melapor langsung ke berbagai lembaga, termasuk Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu.

Peran ini diperkuat secara signifikan oleh organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan JATAM. Dalam menghadapi kelumpuhan aparaturnegara, organisasi-organisasi ini secara efektif bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum de facto. Mereka tidak hanya bersuara, tetapi juga melakukan fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan oleh negara: melakukan investigasi mendalam untuk mengumpulkan bukti pelanggaran, menyusun laporan yang komprehensif dan melaporkannya secara resmi ke kementerian terkait seperti KLHK, serta memanfaatkan instrumen hukum formal melalui litigasi strategis untuk menantang perusahaan dan kebijakan pemerintah di pengadilan. Aktivisme berbasis bukti dan hukum ini menjadi satu-satunya mekanisme akuntabilitas yang tampaknya berfungsi di Bengkulu Utara, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara.

## **5. Faktor Budaya Hukum (Impunitas Korporasi vs Tuntutan Keadilan Lingkungan)**

Faktor terakhir yang paling fundamental adalah adanya budaya impunitas korporasi. Perusahaan tambang di Bengkulu Utara tampaknya beroperasi dengan keyakinan bahwa mereka dapat melanggar hukum tanpa menghadapi konsekuensi yang berarti. Banyak perusahaan yang berulang kali mendapatkan "rapor merah" dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari KLHK, namun tetap dapat melanjutkan operasinya. Tindakan seperti merusak jalan negara atau menumpahkan limbah ke sungai dengan dalih "kesalahan sistem" menunjukkan minimnya rasa hormat terhadap hukum dan hak-hak masyarakat.

Budaya ini kontras dengan nilai-nilai keadilan lingkungan yang diperjuangkan oleh masyarakat. Terjadi benturan antara budaya hukum yang permisif dan eksploitatif dari sisi pelaku usaha, dengan budaya hukum berbasis hak dan kelestarian yang tumbuh di kalangan masyarakat sipil. Selama budaya impunitas ini tidak dibongkar melalui penegakan sanksi yang tegas dan tanpa kompromi baik administratif, perdata, maupun pidana maka efektivitas hukum lingkungan akan tetap menjadi ilusi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum lingkungan terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang batubara di Kabupaten Bengkulu Utara berjalan secara tidak efektif. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif kuat dan komprehensif di tingkat nasional, implementasinya di lapangan mengalami kegagalan sistemik. Jawaban atas rumusan masalah penelitian ini terletak pada interaksi kompleks dari berbagai faktor penghambat yang teridentifikasi melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Secara ringkas, temuan utama menunjukkan bahwa inefektivitas ini bukan disebabkan oleh kelemahan substansi hukum (faktor hukum) secara fundamental, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh disfungsi pada struktur penegak hukum (faktor struktur) dan budaya hukum yang permisif (faktor budaya). Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan di bawah UU Minerba terbaru telah menciptakan kekosongan pengawasan di tingkat daerah, melumpuhkan kapasitas institusi lokal seperti DLH yang seharusnya menjadi garda terdepan. Akibatnya, pengawasan menjadi reaktif, sporadis, dan tidak mampu mencegah atau menindak pelanggaran secara cepat dan tegas. Kelemahan struktural ini diperparah oleh budaya impunitas korporasi, di mana perusahaan dapat terus beroperasi meskipun berulang kali melakukan pelanggaran, menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum mampu menciptakan efek jera. Di tengah kelumpuhan negara ini, satu-satunya faktor yang berfungsi secara positif adalah tingginya kesadaran dan peran aktif masyarakat sipil, yang terpaksa mengambil alih fungsi pengawasan dan penindakan melalui advokasi dan litigasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah (Pusat dan Daerah): Perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan sentralisasi pengawasan pertambangan. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian

ESDM dan KLHK, harus merumuskan mekanisme pendelegasian kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif tingkat awal kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini penting untuk menutup kekosongan pengawasan dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap pelanggaran di tingkat tapak. Selain itu, kapasitas DLH di tingkat provinsi dan kabupaten harus diperkuat melalui alokasi anggaran yang memadai, peningkatan jumlah dan kompetensi personel pengawas, serta penyediaan sarana pendukung seperti laboratorium.

2. Untuk Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan): Diperlukan perubahan paradigma dari penegakan hukum yang reaktif menjadi proaktif. Aparat penegak hukum harus lebih berani menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Minerba terhadap korporasi yang terbukti secara sengaja atau lalai merusak lingkungan. Penindakan pidana tidak boleh lagi dipandang sebagai *ultimum remedium* dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan yang masif dan berulang, melainkan sebagai instrumen penting untuk menciptakan efek jera dan membongkar budaya impunitas.
3. Untuk Masyarakat Sipil: Peran krusial yang telah dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil harus terus didukung dan diperkuat. Penting untuk melanjutkan upaya pengawasan independen, dokumentasi pelanggaran berbasis bukti, serta pemanfaatan jalur-jalur hukum yang tersedia, termasuk gugatan perdata dengan prinsip *strict liability* dan pelaporan kepada lembaga-lembaga pengawas negara seperti Ombudsman dan KPK, terutama jika ada indikasi korupsi atau maladministrasi dalam proses perizinan dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. W., Jumriani, J., Syaharuddin, S., Subiyakto, B., & Rusmaniah, R. (2021). Portrait of Tourism Based on River Tourism in Banjarmasin. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 3(1), 18-26.
- Albertus, F., & Zalukhu, Y. (2019). Dampak dan pengaruh pertambangan batubara terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalimantan Timur. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(1), 42-56.
- Elcaputera, A. (2020). Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 62–81.
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1).
- Herlina, N. (2015). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, 3(2).
- Kompas.com. (2022, November 16). *Walhi Laporkan 3 Perusahaan Tambang Batu Bara Bengkulu ke KLHK*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/11/16/100843578/walhi-laporkan-3-perusahaan-tambang-batu-bara-bengkulu-ke-klhk>

- Kontan.co.id. (2015, Januari 21). *Walhi Bengkulu Laporkan 6 Usaha Tambang ke KPK*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/walhi-bengkulu-laporkan-6-usaha-tambang-ke-kpk>
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2).
- Nisa, A. N., & Suharno. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Oktorina, S. (2018). Kebijakan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang: Studi kasus tambang batubara Indonesia. *AL-ARD: JURNAL TEKNIK LINGKUNGAN*, 4(1), 16–20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl.
- Rahmadi, T. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rangkuti, S. S. (2015). *Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Edisi 4*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Satmaidi, E. (2018). Konsep Hukum Pengelolaan Tambang Batubara Berkelanjutan Berdasarkan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Bengkulu. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 198–214.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriadi. (2006). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.